



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 380 /III.05/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA TERPADU MANDIRI MESUJI, WAY TUBA DAN RAWAPITU DI KAWASAN
TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang merupakan bagian dari kebijakan dan strategi yang bersifat lintas sektor dan multidisiplin, maka dalam manajemen pelaksanaannya membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi yang sangat intensif dengan instansi lintas sektor terkait, untuk itu dibutuhkan pengorganisasian dan tata kelola yang baik dalam mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Kabupaten Mesuji dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba Kabupaten Way Kanan serta Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawapitu Kabupaten Tulang Bawang di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI MESUJI, WAY TUBA DAN RAWAPITU DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji, Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawapitu di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi serta uraian tugas sebagai berikut:

a. Tugas:

melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program untuk perencanaan, program, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

b. Fungsi:

- 1) rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di Provinsi;
 - Program Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).
 - Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).
 - Penyelesaian masalah/kendala dalam Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).
- 2) menyusun dan menyampaikan laporan setiap hasil rapat pokja kepada gubernur dan ke pusat;
- 3) melaksanakan urusan ketatausahaan.

c. Uraian Tugasnya sebagai berikut:

- 1) Pengarah/Pembina Pokja KTM
 - a. memberi arahan kebijakan dan pelaksanaan operasional dalam rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM; dan
 - b. mengangkat dan memberhentikan anggota POKJA KTM.
- 2) Ketua Pokja KTM
 - a. melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan operasional dalam rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program;

- b. bertanggungjawab atas terselenggaranya program kerja POKJA KTM;
 - c. bertanggungjawab atas rumusan usulan program dari POKJA KTM Provinsi maupun usulan program dari POKJA KTM Kabupaten/Kota;
 - d. bertanggungjawab atas rekomendasi Gubernur terhadap usulan KTM;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan program kerja POKJA KTM kepada Gubernur;
 - f. melaporkan hasil rapat-rapat kepada koordinator Wilayah KTM
 - g. bertanggungjawab atas pelaporan;
 - h. bertanggungjawab atas usulan program tahun berikutnya.
- 3) Sekretaris Pokja KTM
- a. mengkoordinasikan rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM;
 - b. bertanggungjawab terhadap terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan rapat-rapat kepada Ketua POKJA KTM;
 - d. bertanggungjawab atas hasil rapat-rapat;
 - e. membentuk dan menetapkan Sekretariat POKJA KTM;
 - f. bertanggungjawab atas data dan informasi; dan
 - g. bertanggungjawab atas pelaporan.
- 4) Anggota Pokja KTM Provinsi
- a. melaksanakan program kerja POKJA KTM di tingkat Provinsi;
 - b. merumuskan usulan program dari POKJA KTM Provinsi dan atau usulan program dari POKJA Kabupaten/Kota;
 - c. bertanggungjawab kepada Ketua POKJA KTM Provinsi;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 1057/026-07.4.01/07/2012 tanggal 29 Desember 2011.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-4-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta;
5. Direktur Jenderal P2MKT Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta;
6. Direktur Jenderal P4Trans Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta;
7. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
9. Pj. Bupati Mesuji di Brabasan;
10. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji di Brabasan;
14. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
15. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigasi Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
16. Tim Kelompok Kerja (Pokja) KTM Pusat di Jakarta;
17. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Mesuji di Brabasan;
18. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
19. Masing-masing anggota Pokja KTM Provinsi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/330/III.05/HK/2012
TANGGAL : 9 - 4 - 2012
=====

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI MESUJI, KOTA TERPADU MANDIRI
WAY TUBA DAN KTM RAWAPITU DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2012

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Pengarah II : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
4. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
5. Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
6. Bidang-Bidang Kelompok Kerja
 1. Perencanaan
 - Koordinator : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
 - Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 2. Pengembangan Agribisnis
 - Koordinator : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - Anggota : 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - 5. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung
 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

4. Pengembangan Infrastruktur dan Keserasian Lingkungan

Koordinator : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.